#### **BABI**

#### **PENDAHULUAN**

#### A. Konteks Penelitian

Negara Indonesia adalah negara yang memiliki keberagaman suku, ras, kebudayaan, adat istiadat, dan agama. Dalam rangka menyatukan setiap elemen keberagaman tersebut maka diperlukan sebuah sistem yang tepat dalam kepemerintahannya yaitu sistem demokrasi. Demokrasi diartikan sebagai suatu sistem pemerintahan yang kedaulatannya berada di tangan rakyat dan rakyat marupakan pemegang kekuasaan tertinggi. Demokrasi ini bisa juga diartikan sebagai pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Dengan menggunakan sistem demokrasi dalam kepemerintahannya maka masyarakat memiliki kesempatan yang sangat luas untuk berpartisipasi dalam dunia politik baik secara langsung maupun implisit.<sup>1</sup>

Meskipun dengan luasnya kesempatan yang diberikan kepada warga negara untuk berpartisipasi dalam politik tapi tidak sedikit warga negara yang peduli akan politik. Politik sendiri merupakan cara dalam memperoleh kekuasaan dalam pemerintahan. Kekuasaan tersebut akan menghasilkan kebijakan-kabijakan yang akan berpengaruh dalam kehidupan masyarakat, sehingga apabila masyarakat tidak ikut dalam mengontrol kekuasaan maka kemungkinan kekuasaan tersebut akan disalahgunakan dan merugikan masyarakat yang terdampak akan kebijakan-kebijakan tersebut.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Ahmad Averus dan Dinda Alfina, "Partisipasi Politik dalam Pemilihan Kepala Desa", *Jurnal Moderat*, 3 (Agustus 2020), 585-586.

Warga negara dapat berpartisipasi dalam politik dengan mempengaruhi pembuatan keputusan oleh Pemerintah, sehingga warga negara tidak sekedar datang memilih tetapi juga turut serta dalam mengawasi potensi kecurangan yang mungkin terjadi sehingga kecurangan tersebut dapat dilaporkan kepada pihak yang berwenang.<sup>2</sup> Partisipasi politik dapat dibagi menjadi dua macam yaitu partisipasi konvensional dan juga non konvensional. Partisipasi konvensional adalah partisipasi masyarakat dengan memberikan suara dalam pemilihan, menghadiri rapat umum, menjadi anggota partai atau kelompok yang memiliki relasi dengan pejabat pemerintah. Sedangkan partisipasi konvensional dilakukan dengan mengajukan non petisi, demonstrasi, dan tindakan kekerasan yang dapat memengaruhi sistem politik. Dalam Pemilihan kepala desa, bentuk partisipasi politik yang digunakan adalah berupa sistem pemungutan suara (votting).<sup>3</sup> Di Indonesia Pemilihan Kepala Desa diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang didalamnya mengatur syarat serta tata cara dalam pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa dimana setiap rakyat memiliki hak suaranya masing-masing dan diberikan kebebasan dalam memilih calon kepala desa yang diinginkan.<sup>4</sup>

Sistem partisipasi politik berupa sistem pemungutan suara langsung oleh rakyat atau *votting* tentu tidaklah sempurna dikarenakan dalam penerapannya khususnya di Desa Gugul masih terkendala seperti adanya

.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Sahran Raden, Intam Kurnia, dan Randy Atma R. Massi, *Partisipasi Politik dan Perilaku Pemilih*, (Yogyakarta: Cakrawala Yogyakarta, 2019), 17.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Regina Singestecia, Eko Handoyo, dan Noorocmat Isdaryanto, "Partisipasi Politik Masyarakat Tionghoa Dalam Pemilihan Kepala Daerah Di Slawi Kabupaten Tegal", *Unnes Political Science Journal*, 1 (Januari 2018), 67.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

masyarakat yang tidak menggunakan hak pilih suaranya atau golput. Menurut Ahmad Averus dan Dinda Alfina terdapat beberapa alasan yang menyebabkan masyarakat memilih untuk golput dalam ajang kontestasi politik tingkat desa tersebut. Pertama, berkaitan dengan keterbatasan waktu yaitu dikarenakan pelaksanaan pemilihan berbenturan dengan aktivitas kerja atau kesibukan para pemilih. Mayoritas masyarakat desa Gugul bekerja sebagai petani dan peternak yang mengharuskan mereka harus mengurus pertanian mereka dan memberi makan ternak pada pagi hingga siang hari. Kedua, kurang terjalinnya hubungan antara masyarakat desa dengan kandidat kepala desa yang menyebabkan masyarakat desa tidak mengenal secara baik kandidat kepala desa tersebut. Sehingga haruslah dilakukan pendekatan secara langsung kepada masyarakat desa melalui tim sukses kandidat kepala desa, dalam konteks ini dikenal dengan istilah bèjing agar supaya masyarakat desa lebih mengenal siapa bakal kandidat kepala desa. Ketiga, disebabkan oleh kekecewaan pada kepala desa sebelumnya yang bagi masyarakat desa tersebut tidak memberikan perubahan yang berarti terhadap masyarakat desa. Biasanya perasasan kecewa tersebut ditimbulkan oleh para bakal kandidat yang pada saat berkampanye hanya sekedar menyampaikan visi misi sekaligus mengumbar janji yang akan dilakukan ketika berhasil memenangkan kontestasi tersebut dan banyak dari janji tersebut yang tidak dilaksanakan. <sup>5</sup>

Dalam Islam terdapat ilmu fiqh siyasah yang mengkhususkan diri pada bidang muamalah untuk segala hal yang berkaitan dengan tata kelola

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Averus, "Partisipasi Politik...", 589.

sebuah negara dan pemerintahannya. Ilmu fiqh siyasah bermanfaat dalam memahami bagaimana menyikapi dinamika kehidupan bernegara dan juga bagaimana cara memenuhi kebutuhan hidup masyarakat dalam suatu negara sesuai tuntunan agama Islam, serta cukup mampu merealisasikan kemaslahatan bersama dalam berkehidupan berbangsa dan bernegara. Tidak hanya pada lingkup negara, fiqh siyasah juga dapat diterapkan dalam lingkup kepemerintahan desa seperti ketika dilaksanakan pemilihan kepala desa baik dalam segi pelaksanaannya dan juga kriteria pemimpin yang harus dipilih langsung oleh masyarakat ketika kontestasi politik tersebut berlangsung.

Bagi masyarakat desa, pilkades tidak hanya sekedar tentang perebutan kekuasaan sebagai kepala desa namun juga berkaitan dengan harga diri karena kekalahan dalam pilkades ini berdampak cukup besar terhadap kandidat kepala desa tersebut dan orang-orang yang memiliki keterikatan dengan kandidat kepala desa yang kalah dalam kontestasi politik juga ikut merasakan dampak tersebut seperti halnya merasa malu dan enggan untuk meminta bantuan kepada lawan politiknya yang berhasil menjadi kepala desa ketika mengalami masalah terutama dalam kehidupan bermasyarakat di desa.

Upaya yang dilakukan oleh setiap kandidat kepala desa agar tidak mengalami kekalahan dalam pilkades salah satunya adalah dengan merekrut bèjing untuk mengerahkan massa agar supaya dapat memberikan hak suaranya kepada kandidat kepala desa yang didukung oleh bèjing tersebut. Bèjing sebagai tokoh elit politik lokal di Madura berperan penting dalam memobilisasi

.

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> J. Suyuthi Pulungan, *Fiqh Siyasah Ajaran, Sejarah dan Pemikiran*, cet. V (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), 27.

massa yang dapat mempengaruhi jalannya suatu kontestasi politik dengan cara menggerakkan masyarakat untuk ikut mendukung tokoh politik yang mereka dukung. Keberadaan *bèjing* yang berpengaruh besar sering dimanfaatkan oleh tokoh politik yang ingin menduduki kursi kekuasaan dalam pemerintah. *Bèjing* juga dianggap mampu mengenali pemimpin yang diinginkan oleh masyarakat dengan baik mengingat *bèjing* hidup berdampingan dengan masyarakat.<sup>7</sup>

Dalam berbagai sumber literasi, *bèjing* juga diserupakan dengan *blater* dikarenakan keserupaan dalam segala ciri khas antara *blater* dengan *bèjing* dan hanya berbada dalam penyebutan nama. Sebutan *Blater* lebih dominan digunakan oleh masyarakat Madura bagian barat yaitu Sampang dan Bangkalan, sedangkan *Bèjing* digunakan oleh masyarakat Madura bagian timur yaitu Sumenep dan Pamekasan.

Status sosial dan jagoanisme yang merupakan ciri khas dari seorang bèjing bisa dikatakan sebagai nilai tambah bagi untuk berpatisipasi langsung dalam kontestasi politik tingkat desa yaitu dengan mendukung salah satu kandidat kepala desa atau bahkan menkandidatkan diri sebagai kepala desa. Dengan demikian tidak mengherankan apabila banyak kepala desa di daerah Madura yang berasal dari kalangan bèjing. Status sosial yang dimiliki Bèjing ditandai dengan adanya penghormatan dari masyarakat kepada Bèjing. Meski status sosial bèjing tidak dapat dibandingkan dengan kalangan kyai, namun

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> Asmawati, "Bejing: Makelar Suara Pilkades", *Jurnal Adhikari*, 2 (Oktober, 2021), 79-81.

status sosial *bèjing* dapat dikatakan lebih tinggi jika dibandingkan dengan masyarakat lain.<sup>8</sup>

Di Desa Gugul Kecamatan Tlanakan Kabupaten Pamekasan, setidaknya terdapat 27 *bèjing* dan masing-masing dari *bèjing* tersebut melakukan mobilisasi massa ketika pemilihan kepala Desa dilaksanakan dengan cara dan taktik pendekatan kepada masyarakat yang beragam. *Bèjing* di Desa Gugul meningkatkan status sosialnya salah satunya dengan cara menjaga keamanan desa dari berbagai macam tindak kejahatan, sehingga masyarakat desa memberikan rasa hormat kepada *bèjing*. Hal tersebut menjadi salah satu alasan masyarakat desa menggunakan hak pilihnya kepada kandidat kepala desa yang didukung oleh *bèjing* tersebut. Maka dapat dikatakan bahwa *bèjing* merupakan seorang elit politik lokal yang dapat menentukan jalannya kontestasi politik tingkat desa berupa pilkades.

Maka dari itu penelitian ini cukup menarik untuk diteliti dikarenakan sosok *bèjing* memiliki peran yang krusial dalam kontestasi politik desa. Dan juga setelah dilakukan observasi di Desa Gugul Kecamatan Tlanakan Kabupaten Pamekasan, maka dapat disimpulkan bahwa *bèjing* ini bukan sosok yang menyeramkan dan merugikan masyarakat seperti apa yang dipikirkan oleh orang awam. Sehingga perlu adanya penelitian lebih lanjut tentang "Tinjauan Fiqh Siyasah terhadap Peran *Bèjing* dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Kepala Desa (Studi Kasus di Desa Gugul Kecamatan Tlanakan Kabupaten Pamekasan)".

\_

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> Asmawati, "Bejing: Makelar Suara...", 79-81.

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> PD dan MT, Selaku Bejing, wawancara Langsung, (Gugul, 25 Mei 2023).

#### **B.** Fokus Penelitian

Berdasarkan konteks penelitian diatas didapatkan fokus yang diteliti dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1. Bagaimana peran bèjing dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pemilihan kepala desa di Desa Gugul Kecamatan Tlanakan Kabupaten Pamekasan?
- 2. Bagaimana tinjauan fiqh siyasah terhadap peran bèjing dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pemilihan kepala desa di Desa Gugul Kecamatan Tlanakan Kabupaten Pamekasan?

## C. Tujuan Penelitian

Adapun Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- Untuk mengetahui peran bèjing dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pemilihan kepala desa di Desa Gugul Kecamatan Tlanakan Kabupaten Pamekasan.
- 2. Untuk mengetahui tinjauan fiqh siyasah terhadap peran bèjing dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pemilihan kepala desa di Desa Gugul Kecamatan Tlanakan Kabupaten Pamekasan?

#### D. Manfaat Penelitian

Merujuk dari tujuan penelitian yang telah dikemukakan diatas, diharapkan hasil dari penelitian ini bisa memberikan manfaat berupa:

### 1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis penelitian ini bertujuan untuk menyumbang hasil karya tulis ilmiah. Kemudian penelitian ini juga bisa menjadi bahan kajian terhadap pemilihan kepala desa dan penelitian ini bisa menjadi bahan acuan maupun pengetahuan serta wawasan bagi pembaca.

### 2. Manfaat Praktis

# a. Bagi Institut Agama Islam Negeri Madura

Hasil penelitian ini diharapkan bisa menambah cakrawala berfikir para mahasiswa, juga bisa bermanfaat untuk menjadi sumber pengetahuan dari berbagai sudut pandang yang berbeda sehingga bisa menjadi suatu referensi terkhusus sebagai kepentingaan perkuliahan dan juga penelitian yang relevan dengan penelitian ini.

## b. Bagi peneliti

Hasil penelitian ini diharapkan menjadi sebuah patokan bagi peneliti dan dapat memberikan tambahan pengetahuan terhadap peneliti. Penelitian ini juga diharapkan menjadi motivasi dan pembelajaran terhadap penulis dalam mengimplementasikan pengetahuan tentang pemilihan kepala desa.

# c. Bagi mahasiswa

Hasil peneltian ini diharapkan mahasiswa dapat mengetahui tentang peran *bèjing* dalam pemilihan kepala desa yang ditinjau dari fiqh siyasah.

### E. Definisi Operasional

Definisi operasional bertujuan untuk memaparkan penjelasan yang berkaitan dengan istilah-istilah dalam judul penelitian ini sehingga dapat menghidari kesalahpahaman dan perbedaan penafsiran istilah-istilah tersebut. Sesuai dengan judul penelitian yaitu "Tinjauan Fiqh Siyasah terhadap Peran Bèjing dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Kepala Desa (Studi Kasus di Desa Gugul Kecamatan Tlanakan Kabupaten Pamekasan)".

### 1. Fiqh Siyasah

Fiqih siyasah adalah sebuah ilmu yang mempelajari tentang negara dalam bentuk hukum, pengaturan, serta kebijaksanaan yang dibuat oleh pemegang kekuasaan yang berlandaskan syariat islam demi terwujudnya kemaslahatan umat manusia.<sup>10</sup>

# 2. Bèjing

Bèjing merupakan sebutan kepada salah satu tokoh lokal Madura yang memiliki kedudukan tinggi serta jagoanisme yang disegani oleh masyarakat. Bèjing memiliki perbedaan dengan preman yaitu bèjing tidak menyakiti ataupun memeras masyarakat melainkan menjaga keamanan masyarakat. <sup>11</sup>

# 3. Partisipasi Masyarakat

Dalam dunia politik, partisipasi masyarakat diartikan sebagai kegiatan yang dilakukan secara seseorang atau kelompok yang dapat mempengaruhi jalannya suatu negara, seperti memilih pemimpin negara dan

<sup>10</sup> Wahyu Abdul Jafar, "Fiqh Siyasah Dalam Perspektif Al-qur'an Dan Hadist", *AL-IMARAH: Jurnal Pemerintahan dan Politik Islam*, 3 (2018), 20.

<sup>&</sup>lt;sup>11</sup> Asmawati, "Bejing: Status Sosial, Jagoanisme, Dan Klebunan", *Politeia: Jurnal Ilmu Politik*, (Juli 2022), 113-114.

secara langsung ataupun tidak langsung mempengaruhi kebijakan pemerintah.<sup>12</sup>

# 4. Pemilihan Kepala Desa

Pemilihan kepala desa (pilkades) adalah salah satu bentuk dari praktek demokrasi pada lingkup kehidupan yang paling sederhana. Pilkades juga sama dengan pemilihan umum lainnya hanya saja tidak ada wakil kepala desa, jadi hanya kepala desa. <sup>13</sup>

<sup>12</sup> Ni Ketut Arniti, "Partisipasi Politik Masyarakat dalam Pemilihan Umum Legislatif di Kota Denpasar", *Jurnal Ilmiah Dinamika Sosial*, 2 (Agustus 2020), 333.

<sup>13</sup> Averus, "Partisipasi Politik...", 587.

.